



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 034 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS  
INDONESIA NOMOR 032 TAHUN 2016 TENTANG UNIT KERJA KHUSUS  
PELAYANAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa terdapat ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 032 Tahun 2016 Tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian masyarakat Universitas Indonesia yang perlu disesuaikan;
- b. bahwa perlu penegasan mengenai kewajiban audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik untuk Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat dengan fleksibilitas penuh sesuai dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004 Tahun 2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 032 Tahun 2016 Tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian masyarakat Universitas Indonesia perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Indonesia;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
  5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
  6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/Peraturan/MWA-UI/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Indonesia;
  7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/R/UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia;
  8. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 46 tahun 2017 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 32 tahun 2016 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian masyarakat Universitas Indonesia;

9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2212/SK/R/UI/2018 tentang Perubahan Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2018-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 032 TAHUN 2016 TENTANG UNIT KERJA KHUSUS PELAYANAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 032 Tahun 2016 Tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian masyarakat Universitas Indonesia diubah sebagai berikut:

- a. Ketentuan pada Pasal 45 ayat (3) dihapus dan pada Pasal 45 yang sama ditambahkan 4 (empat) ayat sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Rektor dapat meminta SPI untuk melakukan monitoring dan evaluasi sewaktu-waktu terhadap laporan keuangan UKKPPM, baik UKKPPM Fleksibilitas Terbatas maupun UKKPPM Fleksibilitas Penuh.
- (2) Pemeriksaan (audit) eksternal atas laporan keuangan UKKPPM Fleksibilitas Terbatas merupakan bagian dari pemeriksaan (audit) eksternal atas laporan keuangan Universitas/Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi secara keseluruhan.
- (3) Pemeriksaan (audit) eksternal atas laporan keuangan UKKPPM Fleksibilitas Penuh dapat dilakukan secara tersendiri meliputi UKK yang bersangkutan.

- (4) Kantor Akuntan Publik yang dapat memeriksa laporan keuangan UKKPPM Fleksibilitas Penuh pada Pasal 45 ayat (3), kriteria dan ketentuannya diatur dalam Keputusan Rektor.
- (5) Audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik yang memenuhi Pasal 45 ayat (4) tidak memerlukan ijin Rektor.
- (6) Audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik yang tidak memenuhi Pasal 45 ayat (4) memerlukan ijin Rektor.

Pasal II



Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Desember 2018

Rektor,



 Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.   
NIP 195706261985031002